



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 30 Mei 2016

Halaman: 9

BELUM PERNAH DILAKUKAN UJI TIPE

Becak Motor Tak Direkomendasikan Sebagai Angkutan

YOGYA (KR) - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mulai gencar melakukan sosialisasi ke sejumlah angkutan tindak lanjut dari gerakan membudayakan angkutan yang berkeselamatan atau 'Bung Selamat'. Khusus untuk jenis becak motor, hingga kini belum direkomendasikan sebagai angkutan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto mengungkapkan, dalam berbagai peraturan di pusat maupun di daerah, becak motor tidak masuk dalam aturan. "Artinya, angkutan tersebut bukan merupakan angkutan yang direkomendasikan," terangnya, Minggu (29/5).

Selain tidak diatur dalam berbagai regulasi, becak motor hingga kini juga belum pernah dilakukan uji tipe. Terutama menyangkut kerangka kendaraan bermotor dengan penumpang di depan yang seharusnya tidak boleh

digunakan untuk kecepatan tinggi. Apalagi sistem pengeremannya hanya ada satu di bagian belakang sehingga belum menjamin keamanan penumpang.

Golkari menambahkan, sudah ada beberapa kasus kecelakaan yang menimpa becak motor akibat konstruksi angkutan yang kurang baik dan tidak teruji. Di antaranya becak terbakar, patah menjadi dua dan terguling karena kondisi becak tidak seimbang. "Pernah ada laporan yang masuk ke kami, ada turis asing hendak menuju Borobudur menggunakan becak motor. Namun baru sam-

pai di jembatan Tempel, becak motor terbelah menjadi dua," tandasnya.

Dirinya menyebut, becak motor biasanya dibuat dengan memodifikasi rangka becak tradisional bagian depan dan kemudian menambahkan rangka sepeda motor lengkap dengan mesinnya. Namun, jika melaju dengan kecepatan tinggi akan sangat berbahaya karena sistem rem di belakang sementara penumpangnya di depan.

Oleh karena itu, sampai saat ini pihaknya masih berupaya melakukan pendataan terhadap jumlah becak motor yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini supaya informasi tidak simpang siur serta kelak memudahkan penataan.

Lain halnya dengan becak tradisional atau kayuh dan andong yang sudah diatur dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2016. Di dalam perda

itu diatur mengenai spesifikasi teknis untuk kedua jenis angkutan tradisional tersebut termasuk pelestariannya.

Total jumlah becak kayuh di Kota Yogyakarta diperkirakan sekitar 8.600 unit. Namun Dinas Perhubungan akan melakukan pendataan ulang. Sedangkan jumlah andong diperkirakan tetap, yaitu sekitar 408 unit. Kedua jenis angkutan tersebut pun rutin diberikan pembekalan lantaran sudah diatur regulasi.

"Setiap kendaraan tidak bermotor di Kota Yogyakarta wajib memiliki tanda nomor kendaraan tidak bermotor atau semacam plat nomor kendaraan. Kemudian pengemudi mengantongi surat izin operasional kendaraan tidak bermotor atau semacam surat tanda nomor kendaraan," jelasnya. **(Dhi)-k**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005